

**ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Yosepha Angeline Claudia**

**1912011081**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)**

**Oleh**

**YOSEPHA ANGELINE CLAUDIA**

Pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk pengayoman kepada narapidana yang wajib dilakukan agar ketika narapidana bebas dapat hidup sesuai dengan kultur masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Angka tindak pidana narkotika di Indonesia masih sangat tinggi yang menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 2009 hingga 2021, BNN telah menangani 6.894 kasus narkotika, dengan total jumlah tersangka yang terlibat mencapai 10.715 orang. Tingginya kasus narkotika di Indonesia menjadi tugas bersama dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan dan faktor penghambat dalam pembinaan terhadap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.

Penulisan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, beserta data tambahan hasil wawancara untuk mendukung data yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, narapidana dan dosen bagian hukum pidana. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwasanya lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda merupakan unit pelaksana teknis (UPT), pemasyarakatan yang mana berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait. Akan tetapi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda belum melaksanakan rehabilitasi kepada korban, penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

*Yosepha Angeline Claudia*

Faktor hukum, serta sarana atau fasilitas,serta masyarakat adalah 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda Faktor penegak hukum berupa aparat atau petugas di Lembaga Pemasyarakatan memiliki kekurangan tenaga dan ahli profesional di bidangnya. Faktor sarana atau fasilitas yang kurang memadai lagi dalam mendukung kegiatan pembinaan terhadap narapidana narkotika. Serta masyarakat yang menjadi juga menjadi pembina memiliki peran penting dalam membuat mental narapidana ketika selesai menjalani hukumannya dan kembali dalam masyarakat.

Saran dari adanya penelitian adalah agar setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya melaksanakan pembinaan terhadap narapidana narkotika tetapi juga melaksanakan rehabilitasi bagi korban,pecandu dan penyalahgunaan narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Selanjutnya sarana atau fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda harus di tingkatkan karena agar kegiatan pembinaan dapat berjalan dan memiliki petugas yang professional dan memiliki kualitas pada bidangnya.

**Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Narkotika**

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF TRAINING OF NARCOTICS INMATES IN PRISONS**

**(Study at Kalianda Class IIA Penitentiary)**

**By**

**YOSEPHA ANGELINE CLAUDIA**

Training for drug prisoners in prisons is a form of protection for prisoners that must be done so that when prisoners are free they can live in accordance with community culture and become better individuals in community life. The number of narcotics crimes in Indonesia is still very high which according to data from the National Narcotics Agency (BNN) from 2009 to 2021, BNN has handled 6,894 narcotics cases, with the total number of suspects involved reaching 10,715 people. This study discusses the implementation of training for narcotics prisoners in the Penitentiary and inhibiting factors in the formation of narcotics in the Kalianda Class IIA Penitentiary.

The writing in this study uses normative juridical research methods, along with additional data from interviews to support normative juridical data. The data used in this study are primary data and secondary data. This study conducted interviews with resource persons, namely the Head of Community Guidance and Care, prisoners and lecturers of the criminal law section. The data analysis used in this study was qualitative and conclusions were drawn by inductive method.

Based on the results of research and discussion, it can be stated that the Kalianda Class IIA Penitentiary is a technical implementation unit (UPT), which is obliged to provide education, training, skills, guidance and fulfillment of other rights in accordance with the provisions of related laws and regulations. However, Kalianda Class IIA Penitentiary has not carried out rehabilitation for victims, abusers and drug addicts.

*Yosepha Angeline Claudia*

Legal factors, as well as facilities or facilities, as well as the community are the 3 (three) main factors that affect the development of narcotics prisoners in Kalianda Class IIA Correctional Institution Law enforcement factors in the form of officers or officers in Correctional Institutions have a shortage of professional personnel and experts in their fields. The factor of inadequate facilities or facilities in supporting coaching activities for narcotics prisoners. And the community who also become coaches have an important role in making prisoners mentally when they finish serving their sentences and return to society.

The suggestion from the research is that every prison in Indonesia not only carries out training for drug prisoners but also carries out rehabilitation for victims, addicts and drug abuse both medical rehabilitation and social rehabilitation. Furthermore, the facilities or facilities of Kalianda Class IIA Correctional Institution must be improved because so that coaching activities can run and have officers who are professional and have quality in their fields

**Keywords: Coaching, Inmate, Narcotics**

**ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)**

**Oleh:**

**Yosepha Angeline Claudia**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDARLAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : Analisis Pembinaan Terhadap Narapidana  
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi  
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Kalianda)


Nama Mahasiswa : Yosepha Angeline Claudia


Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011081

Bagian : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum



  
**Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum.**  
NIP 196208171987032003

  
**Rini Fathonah, S.H.,M.H**  
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


  
**TRI ANDRISMAN, S.H., M.H.**

NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiensyah, S.H.,M.H**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2023**



## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yosepha Angeline Claudia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011081  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda)**" Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 peraturan akademik universitas lampung dengan keputusan rector nomor 3187/H26/DT/2010. Semua Hasil Tulisan Yang Tertuang Dalam Skripsi Ini Telah Mengikuti Kaidah Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis



Yosepha Angeline Claudia

NPM: 1912011023

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yosepha Angeline Claudia, dilahirkan di Desa Pasuruan Kabupaten Lampung Selatan pada 13 September 2001. Penulis adalah anak bungsu dari empat bersaudara, putri dari Bapak MT. Simarmata dan Ibu N.Tambunan. Sebelumnya penulis telah menempuh Pendidikan di SDN 2 Pasuruan dan selesai pada tahun 2013, lalu penulis melanjutkan Pendidikan pada SMP N 1 Penengahan dan selesai pada tahun 2016, dan SMA N 1 Kalianda yang diselesaikan penulis pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama masa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM Kristen Universitas Lampung. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung di Desa Way Dadi Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2022.

## **MOTTO**

*“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”.*

### **Yeremia 29:11**

*“Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihimu, maka Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu”.*

### **Yesaya 43:4**

*“Hidup hanya sekali, jangan biarkan hidupku penuh dengan penyesalan”*

**-Penulis-**

## **PERSEMBAHAN**

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadaNya.

Skripsi yang sederhana ini kupersembahkan kepada mereka yang kukasihi :

Kedua orang tuaku yaitu Papa MT.Simarmata dan Mama N.Tambunan yang ada menemani dan mendukungku dalam setiap proses hidupku. Orang tua terhebat dan terkuat dalam hidupku yang selalu mendoakan dan mengasihi aku tanpa pernah mengharapkan apapun. Terimakasih atas cinta dan kasih yang selaku Mama dan Papa berikan dalam diriku semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan dan membalas semua perjuangan dan pengorbanan kalian.

Kepada saudara kandungku tercinta: Kakak Yohana Bernita, Kakak Yana Uli Elizabeth dan Abang Wahyu Roma Rio Simarmata yang selalu menjaga, menasehati dan memotivasi serta mendukungku dalam proses perkuliahan dan pengerjaan skripsiku ini.

Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi Sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

## SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini, serta membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan masukan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Muhtadi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan, bantuan, dan saran dalam berbagai hal.
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Narasumber dalam Penulisan ini Bapak Efan Farauq Wafa selaku Kepala sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Kalianda, Bapak Ismail selaku narapidana tindak pidana narkoba dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk diwawancarai (Narasumber) dalam berjalannya penulisan skripsi ini.

11. Sangat teristimewa Orang Tuaku, Bapak MT. Simarmata dan Ibu N.Tambunan yang sangat tulus mendoakan, mengasihi, mendukung dan bekerja keras untuk menyukupi kebutuhan anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga kelak saya dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.
12. Kakak dan Abang saya tercinta, Kakak Yohana Bernita, Kakak Yana Uli Elizabeth dan Abang Wahyu Roma Rio Simarmata yang selalu memotivasi, mendukung dan menasehati saya dalam setiap proses perkuliahan dan pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman ku Riani Deyana, Theresia Sirait dan Lois Laminola, Rohani Sianturi, Novita Sari, Resti Octaria, Nerisha Arviana. Terimakasih banyak sudah menjadi teman selama perkuliahan dan semoga kita semua dapat sukses di kemudian hari.
14. Teman seperjuangan skripsi Theresia, Rohani Sianturi, dan Dionisius Sinurat yang sudah menemani semasa semester akhir dan penggarapan skripsi penulis.
15. Temanku Theresia Sirait yang selalu menemani aku dalam proses bimbingan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Adik ku Thesa Veronika Nature yang selalu mendukung, menyemangati dan menemaniku dalam proses pengerjaan skripsi ini.
17. Kakak ku Evelyn yang dari jauh selalu menyemangati dan memberi saran dalam proses pengerjaan skripsiku.
18. Teman pengurus UKM Kristen 2021, Divisi I Informasi dan Dasar Kepemimpinan Kristen Daud, Regina, David dan seluruh Pengurus UKM Kristen Universitas Lampung 2021 yang tiak bisa saya sebutkan Namanya satu per satu.

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan , ilmu, teman, dan memberikan pola pikir yang lebih luas. Semoga dengan hasil pemikiran itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa.
20. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2023  
Penulis

Yosepha Angeline Claudia



## **DAFTAR TABEL**

1. Data Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kalianda Februari 2023 .....50
2. Data Kepegawaian Lapas Kelas IIA Kalianda Februari 2023 .....69
3. Narapidana Lembaga Pamasyarakatan Kalianda Februari 2023 .....72

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Sistem Pemasarakatan.....	18
B. Tinjauan Umum Proses Pemasarakatan .....	23
C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasarakatan.....	26
D. Tinjauan Umum Narapidana .....	32
E. Tinjauan Umum Narkotika.....	35

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber Data .....	43
C. Penentuan Narasumber.....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data .....	47

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda .....	48
B. Faktor Penghambat Pembinaan di Lapas Kelas IIA Kalianda .....	66

#### V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	79

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum adalah pedoman bagi manusia untuk dapat mengendalikan tingkah laku atau sikap Tindakan dari manusia yang berarti hukum merupakan salah satu dari sarana pengendalian sosial. Indonesia adalah negara hukum hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konstitusi Hukum di Negara Republik Indonesia merupakan aturan hukum yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri.

Adanya proses penegakan hukum yang baik pada akhirnya dapat menunjukkan berjalan atau tidaknya hukum sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Menegakkan hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia.

Sistem hukum Indonesia ada yang dikenal dengan hukum pidana, yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap

pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Akan tetapi, hukum pidana didalam masyarakat sering dianggap sebagai sarana utama dalam penyelesaian masalah padahal sebenarnya pidana adalah langkah terakhir dalam penyelesaian masalah yang sering dikenal dengan istilah *Asas Premium Remidium*. Hukum pidana erat juga dengan sanksi pidana yang dimana sanksi pidana haruslah tegas kepada setiap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana adalah jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.<sup>1</sup>

Penjatuhan pidana atau pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukannya melainkan upaya untuk membuat jera dari pelaku serta menakuti atau memberikan pelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Tujuan yang lebih penting dari pembedaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Muladi dan Barda Nawawi “Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.<sup>2</sup>

Pengayoman kepada narapidana adalah hal yang wajib dilakukan agar ketika narapidana bebas dapat hidup sesuai kultur masyarakat dan menjadi pribadi yang

---

<sup>1</sup> Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 96-97

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm.11

lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Demikianlah konsepsi baru mengenai pemidanaan bukan lagi sebagai penjeraan berlaka namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut di Indonesia disebut sebagai sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, merupakan wadah bagi Narapidana untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan keterampilan.<sup>3</sup>

Sistem pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun pengertian sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Dan telah diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Peranan Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting dalam proses perbaikan karakter dari narapidana karena lembaga pemasyarakatan atau yang biasa disebut

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionism, Cet.II, Bandung: Binacipta, hlm.66

lapas bukan hanya tempat bagi narapidana dipenjara untuk memenuhi vonis pidana yang dijatuhi melainkan tempat narapidana memperbaiki karakter dan membentuk pribadi dari narapidana yang menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat diterima dimasyarakat setelah selesai menjalani proses pidananya.<sup>4</sup> Akan tetapi, untuk mendukung kegiatan dari pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia memiliki berbagai masalah di antaranya kurangnya petugas, infrastruktur yang tidak memadai, kapasitas Lapas yang tidak memadai dengan jumlah narapidana, dan banyak lagi.<sup>5</sup>

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan juga biasanya berupa narapidana yang pada awalnya tidak begitu mengenal kehidupan kasar yang seharusnya diresosialisasi melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun setelah menjalani masa pemidanaan yang cukup untuk dapat menerima proses prisonisasi di Lembaga Pemasyarakatan, ternyata mempunyai perilaku yang mengarah kepada kehidupan yang keras dan kasar yang menjadi ciri utama sebagian besar subkultur narapidana. Sehingga sering kita dengar bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat sekolah bagi narapidana yang ingin ke jenjang kejahatan yang lebih tinggi.<sup>6</sup>

Setiap narapidana memiliki hak yang sama dengan memperoleh pembinaan di dalam lapas termasuk juga narapidana kasus narkoba. Banyak sekali masyarakat

---

<sup>4</sup> Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, (2021), Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Widya Pranata Hukum, Vol.3, No.2

<sup>5</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, (2017), Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan, Depok: Rajawali Pers, hlm. 134.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Erna Dewi, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 23 Februari 2023 di Kampung Baru

yang menganggap bahwa narapidana tidak dapat berubah meski telah dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pada akhirnya narapidana tetap dipandang sebelah mata. Hal tersebut haruslah di ubah karena seharusnya mantan narapidana tidak dianggap demikian.

Tujuan pembinaan warga binaan melalui lembaga pemasyarakatan disamping untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak serta mental, juga meningkatkan keahlian dan keterampilan warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yang berlaku. Lapas sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas. Untuk itu lembaga pemasyarakatan harus dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.<sup>7</sup>

Terpidana perkara narkoba baik pemasok, pengecer, maupun pecandu atau pemakai pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan mereka semua merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, para terpidana atau korban tersebut masih diharapkan dapat menyadari bahwa apa yang telah diputus oleh majelis hakim atas kesalahan mereka

---

<sup>7</sup> Diyah Irawati, (2005), Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana), Jakarta: Uki Press, hlm. 5

adalah merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Menurut Kristianingsih narapidana narkotika merupakan bagian dari narapidana dengan kondisi yang berbeda dan spesifik, yaitu mempunyai karakter atau perilaku yang cenderung berbeda akibat penggunaan narkoba yang dikonsumsi mereka selama ini, seperti kurangnya tingkat kesadaran akibat rendahnya kemampuan penyerapan, keterpurukan kesehatan dan sifat over reaktif dan over produktif. Akibatnya narapidana kasus narkotika perlu penanganan khusus daripada narapidana kasus lain selama berada di lapas ataupun rutan.<sup>8</sup>

Permasalahan narkotika merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia bukan hanya masalah pemerintah saja melainkan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.<sup>9</sup> Pembinaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika membutuhkan perlakuan khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada didalam tubuh mereka.

---

<sup>8</sup> S.A Kristianingsih,(2009), Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga, Humanitas Vol 6 No. 1

<sup>9</sup> Fransiska Novita Eleanora,(2011), Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol. 25 No.1



Permasalahan meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika memberikan implikasi terhadap peningkatan jumlah narapidana tahanan, baik secara keseluruhan maupun kasus narkoba. Situasi ini secara langsung mempengaruhi tingginya tingkat hunian di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang mengakibatkan kondisi kelebihan tingkat hunian (*over capacity*).<sup>10</sup>

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung menempati peringkat keempat dalam wilayah paling rawan narkotika di Indonesia dengan 903 kawasan.<sup>11</sup> Berdasarkan data kasus tindak pidana narkoba pada tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional terdapat 10 Provinsi dengan jumlah kasus dan tersangka tindak pidana narkoba tertinggi, yakni Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.077 kasus, Provinsi Jawa Timur 5.931, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.511 kasus, Provinsi Jawa Barat sebanyak 2.570, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2.043, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1.923, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1.849, Provinsi Lampung sebanyak 1.709, Provinsi Riau sebanyak 1.622, dan Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 1.549.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa angka narkotika di Lampung masihlah sangat banyak dan berkembang sehingga perlu kerjasama antara setiap elemen masyarakat dalam memberantas narkotika. Peran dari Lembaga Pemasyarakatan juga sangatlah mempengaruhi agar narapidana kasus

---

<sup>10</sup> Joshua Gilbert Bawono,(2020), Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lex Et Societatis, Vol.8 No.4

<sup>11</sup> Audrey Santoso, (2022), Kepala BNN: 8.691 Titik Rawan Narkotika di RI, Terbanyak Sumut-Jatim, <https://news.detik.com/berita/d-5937372/kepala-bnn-8691-titik-rawan-narkotika-di-ri-terbanyak-sumut-jatim> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 13.55 WIB

<sup>12</sup><https://bengkulu.bnn.go.id/tindak-pidana-narkotika/> di akses pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 21.10 WIB

narkotika baik pemasok, pengecer maupun pemakai narkotika tidak mengulangi lagi perbuatannya (residivis).

Data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sepanjang 2021, ada 22.950 kasus narkoba jenis sabu yang diikuti dengan ganja 2.105 kasus, daftar obat G 1.245 kasus, dan obat keras 697 kasus. Sejak 2009 hingga 2021, BNN telah menangani 6.894 kasus narkotika, dengan total jumlah tersangka yang terlibat mencapai 10.715 orang.<sup>13</sup> Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, per Februari 2020 dari total 268.001 tahanan dan narapidana 18,12% diantaranya adalah residivis. Khusus narapidana, dari 204.185, sebanyak 20,01% adalah residivis. Untuk kejahatan narkotika, angka residivisme tercatat 13,15%, di mana 4,87% di antaranya narapidana yang masuk kategori penyalahgunaan dengan hukuman di bawah lima tahun.<sup>14</sup> Data ini menunjukkan bahwa residivis narkotika di Indonesia saat ini masih sangat tinggi sehingga perlu diketahui efektifitas dari lapas terhadap pembinaan narapidana narkotika agar tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda)”.

---

<sup>13</sup> Annissa Mutia, (2022), BNN Ungkap Kasus Narkoba di Indonesia Paling BANYAK Jenis Sabu, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn->, di akses pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 21.12 WIB

<sup>14</sup> Iqram Sulhin, (2020), Paspapelepasan 30.000 Narapidana, Residivisme, <https://nasional.sindonews.com/read/4309/14/paspapelepasan-30000-di> akses pada tanggal 15 Agustus 22 Pukul 14.02 WIB..

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan?
- b. Apakah faktor yang menghambat pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam kajian ini adalah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana narkotika. Adapun yang menjadi ruang lingkup tempat penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dan ruang lingkup waktu penelitian adalah 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang serta Perumusan Masalah diatas, tujuan dari penulisan yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

- b. Mengetahui faktor yang menghambat proses pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdapat 2 (dua) macam yaitu sebagai berikut.

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu dengan adanya penulisan skripsi ini dapat mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya menambah wawasan yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana narkotika yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan perannya untuk memberikan upaya pembinaan kepada narapidana narkotika yang lebih efisien.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Definisi dari kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan idenuifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistimatis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>15</sup> Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Dibawah ini merupakan landasan yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

a. Proses Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sedangkan menurut undang-undang ini juga sistem pemasyarakatan adalah Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah. menjadi lebih baik

---

<sup>15</sup> Sardar Ziauddin, (1996), Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Mizan, hlm 43.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 5 tertulis “Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 diselenggarakan oleh kementerian / lembaga.” Bisa diartikan bahwa, proses pembinaan dan pembimbingan Narapidna dan Anak Binaan merupakan tanggung jawab

---

<sup>16</sup> Doris Rahmat.,Op.Cit.

kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan dan petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan.

Peraturan mengenai perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan pembinaan narapidana ialah : Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.<sup>17</sup> Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum)
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan)
5. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Teori faktor yang menghambat penegakan hukum disebut juga sebagai teori efektivitas hukum. Efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>18</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti. Hal ini dilakukan dan dimaksudkan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.80

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadja Karya, Bandung, Hal-80.



agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain:

- a. Pembinaan adalah suatu proses, peraturan, cara membina dan sebagainya atau usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah suatu usaha atau proses yang secara terukur, terencana dan berarah terhadap suatu pembaharuan pribadi atau kelompok guna pembentukan kearah yang lebih baik.<sup>19</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

- d. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Lembaga Pemasarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
- e. Tindak Pidana Narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami isi dari penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut.

### **I. PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan penelitian dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri tentang tinjauan umum terhadap lembaga pemsarakatan, narapidana, dan narkotika serta tindak pidana narkotika

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, (2009), Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 90

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai dalam rangka pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan responden, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana narkoba serta faktor penghambat dalam proses pembinaan terhadap narapidana narkoba.

### **V. PENUTUP**

Bab ini memuat simpulan dari hasil kajian yang menjadi fokus bahasan bentuk pelaksanaan dan faktor penghambat dalam proses pembinaan narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan serta saran untuk perbaikan di masa yang akan data

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Sistem Pemasyarakatan

#### 1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Pengertian dari sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Sistem pemasyarakatan dilakukan sebagai upaya mengarahkan terpidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bisa menyadarinya dari perbuatan yang salah di masa lampau.<sup>21</sup> Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat

---

<sup>21</sup> | Wayan Kevin Mahatya Pratama, Dewi, A.A. Sagung Laksmi, Widyantara, I Made Minggu, 2021, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar), Jurnal Profesi Hukum, Vol.2 No.1

aktif berperan dalam pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Simanjuntak menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah:<sup>22</sup>

- a. Menimbulkan derita pada pelanggaran hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak.
- b. Membimbing pelanggaran hukum supaya bertobat
- c. Mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.

## 2. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Hukum pidana di Indonesia mengenal penjara sebagai salah satu hukuman paling dominan dalam menerapkan sanksi pidana. Pasal 10 KUHP mengenal dua macam bentuk pemidanaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok dan pidana tambahan hanya dapat diterapkan berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan selain berdasarkan undang-undang. Seseorang tidak dapat dipidana kecuali oleh

---

<sup>22</sup> Simanjuntak, 1998, Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm.25

pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya. Ketentuan pada pasal 6 tersebut secara tegas menyatakan bahwa seorang hanya dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan alat bukti yang kuat dan sah serta adanya keyakinan dari pengadilan, dalam hal ini majelis hakim telah menyatakan bersalah. Dalam kerangka sistem peradilan pidana setidaknya terdapat empat lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.<sup>23</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para narapidana.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.<sup>24</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman,
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
- c. Pendidikan,

---

<sup>23</sup> Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi", Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, 1993

<sup>24</sup> Sri Wulandari, 2015, Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, Jurnal Serat Acitya, Vol.4 No.5

- d. Pembimbingan,
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Lalu pada Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengalami pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Asas-asas tersebut yaitu:

- a. Pengayoman  
Asas pengayoman adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, juga memberikan bekal hidup kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat sebagai wujud perlindungan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Nondiskriminasi  
Asas nondiskriminasi adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang tidak membedakan perlakuan atas dasar suku, ras, agama, etnik, kelompok, golongan, politik, status sosial dan ekonomi, dan jenis kelamin.
- c. Kemanusiaan  
Asas kemanusiaan adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang didasarkan pada perlindungan dan penghormatan hak asasi serta harkat dan martabat Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
- d. Gotong royong  
Asas gotong royong adalah Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara bersama-sama antara Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan, aparaturnegak hukum, aparaturnpemerintahan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- e. Kemandirian  
Asas kemandirian adalah pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan atau dengan memperhatikan kemampuan dari Tahanan, Anak, dan Warga Binaan agar dapat mengembangkan kualitas diri.

- f. Proporsionalitas  
Asas proporsionalitas adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan  
Asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan adalah bahwa negara tidak boleh membuat kondisi orang yang dilayani atau dibina menjadi lebih buruk daripada sebelum mereka dirampas kemerdekaannya. Dalam kondisi hilang kemerdekaan tersebut diisi dengan upaya yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas mereka selaku anggota masyarakat.
- h. Profesionalitas  
Asas profesionalitas adalah SistemPemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang transparan dan asas proporsionalitas" adalah keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban.

## **B. Tinjauan Umum Proses Pemasyarakatan**

### **1. Tahapan Pemasyarakatan**

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapanProses pelaksanaan pemasyarakatan sebagai metode pembinaan meliputi empat tahap sebagai berikut: (Surat edaran No. KP. 10.13/3/1 Tanggal 8 Februari 1965)<sup>25</sup>

#### **1. Tahap Pertama (Tahap Orientasi atau Pengenalan)**

Pada tahap ini setiap narapidana yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya termasuk sebab-sebabnya ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga,

---

<sup>25</sup> Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, (2018) Pengantar Hukum Panitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia, Bandar Lampung: AURA, hlm.59-60



bekas majikan atau atasannya, teman, di korban dari perbuatannya serta dari petugas Instansi yang telah menanganinya. Selama pada tahap ini narapidana diawasi secara ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai  $\frac{1}{3}$  masa pidananya atau paling cepat 1 bulan.

2. Tahap Kedua (Tahap Asimiliasi dalam arti sempit)

Pembinaan terhadap narapidana berlangsung dari  $\frac{1}{3}$  samapai dengan  $\frac{1}{2}$  masa pidananya. Apabila menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh terhadap peraturan yang ada di lembaga-lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak.

3. Tahap Ketiga (Asimilasi dalam arti luas)

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya akan diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

4. Tahap Keempat (Tahap Integrasi)

Jika proses pembinaannya telah dijalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarakt atau cuti

bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini, ditetapkan oleh Dewan Pembinaan Pemasyarakatan.

## 2. Prinsip Pemasyarakatan

Pelaksanaan proses pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana memiliki 10 prinsip pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990) yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas sudah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip *retributive* dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat *rehabilitative reformatif*.

### **C. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan**

#### **1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lahir dari suatu realitas yang sering kita dengar yaitu penjara. Sistem kepenjaraan yang menitikberatkan pada unsur penjeraan dan terpusat terhadap narapidananya sebagai individu semata dipandang sudah tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar pada aspek hukuman dan penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, S.H (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.

---

<sup>26</sup> Galih Ismoyo Yantho, (2018), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/>, di akses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 00.02 WIB.

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaran yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan.<sup>27</sup>

Pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan terhadap narapidana adalah hasil transformasi dari sistem penjara yang dianut sebelumnya dan bertujuan untuk pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana di dalam masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin berkembang dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.<sup>28</sup>

## 2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak,

---

<sup>27</sup> SEJARAH - Ditjenpas | Membangun Pemasyarakatan Bersih dan Melayani di akses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 00.04 WIB

<sup>28</sup> Dwidja Priyanto, (2006) Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hlm.103

dan warga binaan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana agar nantinya ketika kembali dalam masyarakat dapat mengalami perubahan yang baik.

Pembinaan itu memerlukan adanya suatu sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas Pembina Pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi.<sup>29</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan adalah:

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu

---

<sup>29</sup> Arthur Josias Simon dan Thomas Sunaryo, (2010) Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung: Lubuk Agung, hal.129

Departemen Kehakiman).<sup>30</sup> Lembaga pemasyarakatan diberi tanggung jawab dibidang pemasyarakatan dalam menampung, membina, merawat dan mendidik para pelanggar aturan hukum (warga binaan) menjadi warga masyarakat yang taat hukum dalam berbaur dengan masyarakat umum.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dan dalam penegakan hukum diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif, ialah tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparata penegak hukum dalam hal ini kewenangan dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>31</sup>

### 3. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasayarakatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas beberapa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga pemasyarakatan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>30</sup> Lapas Kuala Tungkal, (2013), Definisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), <https://lapaskualatungkal.blogspot.com/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-> , di akses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.38 WIB.

<sup>31</sup> Erna Dewi, Firganefi, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2, Bandar Lampung:Graha Ilmu, hlm.10

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- e. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- h. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
- i. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.03.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor; M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Rumah Tahanan Negara.<sup>32</sup>

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik dan dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yaitu<sup>33</sup>:

1. Melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian terhadap narapidana atau anak didik;

---

<sup>32</sup> Diah Gustiniati Maulani, *Op.cit.*,69

<sup>33</sup> <https://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi> diakses pada tanggal 5 Maret 2023 Pukul 10.16 WIB

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja dari masing-masing lembaga pemsarakatan memiliki 4 kelas yang berbeda dengan klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi tersebut berdasarkan pada Pasal 4 Permenkumham Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemsarakatan, membagi lembaga pemsarakatan dalam 4 kelas yaitu:

Lembaga Pemsarakatan Kelas 1, terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB, terdiri dari:



- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Satuan Pengamanan LAPAS.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III, terdiri dari :

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

#### **D. Tinjauan Umum Narapidana**

- a. Pengertian Narapidana

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>34</sup> Tindak Pidana menurut Simons adalah kelakuan/*hendeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.<sup>35</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>35</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.56.

Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seorang yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Kemasyarakatan dan hilang kemerdekaannya.

b. Hak dan Kewajiban Narapidana

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.<sup>36</sup>

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak–hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> A.Widiada Gunakarya,1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, , hlm. 56.

<sup>37</sup> Penny Naluria Utami, 2017, Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (*Justice For Convicts At The Correctionl Institutions*), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.17 No.3, hlm.382

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan

- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Sedangkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, narapidana memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;

- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

## **E. Tinjauan Umum Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Istilah Narkoba yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan “*Narcosis*” dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>38</sup> Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.<sup>39</sup>

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Smith Kline dan french Clinical staff juga membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut:

*“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their deppressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium*

---

<sup>38</sup> Nurlina Rahman, 2017, *The Family Tendency Factor to Reveal the Reason of Substance Abuse: An Interpersonal Communication Context*, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Vol.2 No.2

<sup>39</sup> Humas BNN, (2019), *Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, di akses tanggal 12 Juni 2022 pukul 10.09 WIB

*derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)”.<sup>40</sup>*

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine, methadone*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>41</sup>

Narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>42</sup> Menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Sementara psikotropika, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

---

<sup>40</sup> Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafind, hlm.79

<sup>41</sup> Mastar Ain Tanjung, 2005. *“Pahami Kejahatan Narkotika, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkotika”*, Jakarta, Hlm. 3.

<sup>42</sup> Makaro, Moh Taufik , Suharsil dan Moh Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 16

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psicotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang memberikan pengaruh-pengaruh tertentu seperti penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang ketika menggunakannya serta dapat menyebabkan kecanduan.

## 2. Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/ shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

- c. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan. Zat atau obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba itu dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:<sup>43</sup>

- a. Kelompok narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gambang marah, gemetaran, panik serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok deprezent, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

### 3. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Narkoba memiliki dampak yang sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupannya dan jelas dapat mengganggu pola kebiasaan hidup manusia. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis

---

<sup>43</sup> BNN Editor, (2021), Bahaya Narkoba Bagi Generasi Bangsa, <https://kepri.bnn.go.id/bahaya-narkoba-bagi-generasi-bangsa/>, di akses pada 1 Oktober 2022 pukul 15.17 WIBB



narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.<sup>44</sup>

a. Dampak Fisik:

Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid). Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi Over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

b. Dampak Psikologi:

---

<sup>44</sup> Sumarlin Adam (2012), Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, Jurnal Health And Sport, Vol.5 No.2

Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah: lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan.

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Maraknya penyalahgunaan Narkotika yang terjadi dalam masyarakat Indonesia telah mendorong pemerintah untuk merevisi peraturan perundangan mengenai Narkotika, dimana pada tanggal 12 Oktober 2009 telah diundangkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>45</sup>

Pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang–undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No.278 jo No.536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang–Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>46</sup>

Jerat Hukum Narkotika yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang Mengatur, Mengawasi dan Menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/> di akses pada 14 Februari 2023 pukul 20.13 WIB

<sup>46</sup> Suisno,(2017), Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Independent, Vol.5 No.2

<sup>47</sup> BNN Kab. Tabalong, (2021), Jerat Hukum Narkotika Dan Dampak Kriminalisasi Bagi Penyalahgunanya, <https://tabalongkab.bnn.go.id/jerat-hukum-bagi-penyalah-guna-narkotika/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 11.09 WIB

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian : “Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana narkotika yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan dan;
- d. Patut dipidana.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkotika yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Roni Gunawan Raja Guguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum.<sup>49</sup> Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>50</sup>

#### **B. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm.55.

<sup>50</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.118.

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku, dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
4. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, media massa, kamus hukum dan sumber dari internet.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan di wawancarai sangatlah penting dengan mendapat informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sebagaimana diatas maka narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan : 1 orang
  - 2) Narapidana Narkotika Lembaga Masyarakat Kelas IIA Kalianda : 1 orang
  - 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 orang
- Jumlah : 3 orang

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, merangkum, dan mengutip dari buku-buku atau literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Klasifikasi data adalah pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan.

- c. Sistemisasi data penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembinaan Narapidana oleh Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kalianda yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut

1. Pembinaan kepribadian dilakukan dengan kegiatan siraman rohani kepada setiap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan kerja, kegiatan pertukangan, seni ukir, konveksi, peternakan dan perikanan serta olahraga yang dilakukan sebagai bekal terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) sehingga dapat berguna ketika kembali di masyarakat.

Permenkumham No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan mengamanatkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika mendapatkan layanan rehabilitasi narkotika pada Rumah Tahanan Negara, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Balai Pemasarakatan.

Rehabilitasi narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan merupakan bagian dari proses pembinaan dan perawatan kesehatan. .Layanan rehabilitasi narkotika tersebut mencakup layanan rehabilitasi medis, layanan rehabilitasi sosial dan layanan

pascarehabilitasi. Namun sampai saat rehabilitasi di UPT Pemasyarakatan masih belum dapat dilaksanakan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda dikarenakan belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran pemasyarakatan di Indonesia.

2. Faktor yang menghambat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda antara lain: faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan tidaklah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda serta tidak adanya peraturan ketentuan lebih lanjut mengenai cara atau bentuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. Faktor penegak hukum yaitu petugas pemasyarakatan masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda. Selanjutnya faktor sarana dan fasilitas yang kurang memadai kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda sehingga sering kegiatan pembinaan dilakukan diluar lapas yang akhirnya sulit untuk dilakukan karena perizinan dan keamanan yang menjadi semakin sulit dilakukan serta kurangnya ruangan yang akan digunakan dalam proses pembinaan. Faktor masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi narapidana nanti ketika sudah selesai menjalani masa pidananya dan kembali ke masyarakat. Faktor budaya di lembaga pemasyarakatan yang harusnya adalah tempat perbaikan diri dan bukan malah menjadi sekolah hukum yang membuat narapidana malah belajar hal buruk di dalam lembaga pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Saran yang penulis berikan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda sebagai berikut

1. Narapidana narkotika bukan hanya menjalani pembinaan tetapi juga rehabilitasi bagi korban, penyalahgunaan dan pecandu narkotika akan tetapi hal ini belum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda sehingga hal ini perlu dilaksanakan baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan agar setiap lembaga pemasyarakatan di Indonesia melakukan rehabilitasi bagi korban, pecandu dan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) hendaknya dalam proses pembinaan narapidana narkotika dan rehabilitasi baik berupa rehabilitasi medis atau pun rehabilitasi sosial saling bekerja sama. Perlu juga membangun upaya yang strategis dan kooperatif dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

2. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seharusnya melaksanakan Permenkumham No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP agar setiap pecandu, korban dan penyalahgunaan narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial serta hendaknya memfasilitasi dan memperbarui sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan untuk kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan fasilitas yang terbatas akan mengganggu kegiatan pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Indonesia yang dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kalianda memerlukan ruangan yang lebih banyak untuk mendukung kegiatan pembinaan, kuantitas dan kualitas dari aparat penegak

hukum yang dalam hal ini petugas di Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya narapidana harus disesuaikan dengan banyaknya petugas dan kualitas petugas yang kompeten di bidangnya agar pembinaan dapat berjalan dengan lancar. Perbaikan pembinaan yang baik akan membuat masyarakat menerima narapidana nanti ketika telah usia menjalankan hukumannya dan tidak ada lagi anggapan bahwa narapidana tidak berubah bahkan saat telah menjalani pidananya. Terakhir budaya hukum di lembaga pemasyarakatan yang harus baik agar tidak ada lagi istilah sekolah hukum dan membuat narapidana mempelajari hal negatif di lembaga pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.118.
- Atmasasmita, Romli, (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionism*, Cet.II, Bandung: Binacipta, hlm.66
- Dewi, Erna, Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Bandar Lampung:Graha Ilmu, hlm.10
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Irawayi, Diah, (2005), *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Jakarta: Uki Press, hlm. 5
- Makaro, Moh Taufik , Suharsil dan Moh Zakky, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.16
- Mardani, (2008), *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafind, hlm.79
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:PT Rineka Cipta, hlm.59
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.11
- Monica, Dona Raisa dan Diah Gustiniati Maulani, (2018) *Pengantar Hukum Panitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: AURA, hlm.59-60
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 96-97
- Priyanto, Dwidja, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.103

- Simanjuntak, (1998), *Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm.25
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,hlm.55
- Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Bandung: Remaja Karya, hlm. 90
- Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.80
- Sulchan, Achmad, Akhmad Khisni, Aryani Witasari, (2020), *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan( Studi Di Lapas Kedungpane Semarang )*, Semarang: Unissula Press, hlm.5
- Supramono, Gatot, (2009), *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Jakarta, hlm. 90
- Tanjung, Mastar Ain, 2005. “*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba*”, Jakarta, hlm. 3.
- Tunggal, Hadi Setia, (2001), *Undang-undang Pemasarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya*,Alumni Bandung, hlm. 253
- Ziauddin, Sardar, (1996), *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Mizan, hlm 43
- Zulfa, Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, dan Zakky Ikhsan Samad, (2017), *Perkembangan Sistem Pidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 134.

## **B. Jurnal**

- Ahmad Agung Raharjo ,Mitro Subroto 2022, *Pembinaan dan Overcrowded di Lembaga Pemasarakatan*, Wiryu Yudika: Jurnal Hukum, Vol.5 No.2
- Aswar Andi Kaisar Agung Saputra Aswar,2021, *Peranan Lembaga Pemasarakatan dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.24 No.1
- Fransiska Novita Eleanora,2011, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol. 25 No.1
- Herlianita Cahyani, MuhammadAsikin, Henni Kumaladewi Hengky,2020, *Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Kesehatan Mental Pada Narapidana*

Narkoba Di Rutan Kelas Iib Sidrap, Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, Vol.1, No.1, Hlm.44

I Wayan Kevin Mahatya Pratama, Dewi, A.A. Sagung Laksmi, Widyantara, I Made Minggu, 2021, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar), Jurnal Prefensi Hukum, Vol.2 No.1

Ibrahim Nainggolan, 2019, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, Jurnal Edutech, Vol.5 No.2

Ismail Pettanase, 2020, Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Tri Pantang, Vol.6 No. 1

Joshua Gilbert Bawono, 2020, Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lex Et Societatis, Vol.8 No.4, hlm.166

Nurlina Rahman, 2017, The Family Tendency Factor to Reveal the Reason of Substance Abuse: An Interpersonal Communication Context, Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar, Vol.2 No.2

Penny Naluria Utami, 2017, Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Justice For Convicts At The Correctional Institutions), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol.17 No.3, hlm.382

Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1 No.3

S.A Kristianingsih, 2009, Pemaknaan Pemenjaraan pada Narapidana Narkoba di Rumah Tahanan Salatiga, Humanitas Vol 6, No. 1

Sri Wulandari, 2015, Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, Jurnal Serat Acitya, Vol.4 No.5

Sumarlin Adam, 2012, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, Jurnal Health And Sport, Vol.5 No.2

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.0t.01.01 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas.

#### **D.Internet atau Sumber Lain**

Annissa Mutia, (2022), BNN Ungkap Kasus Narkoba di Indonesia Paling Banyak Jenis Sabu, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn->, di akses pada tanggal 3 Maret 2023 Pukul 21.12 WIB

Audrey Santoso, (2022), Kepala BNN: 8.691 Titik Rawan Narkoba di RI, Terbanyak Sumut-Jatim, <https://news.detik.com/berita/d-5937372/kepala-bnn-8691-titik-rawan-narkoba-di-ri-terbanyak-sumut-jatim> diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 13.55 WIB

BNN Admin, (2021), Pentingnya Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), <https://slemankab.bnn.go.id/pentingnya->, di akses pada tanggal 3 Februari 2023 Pukul 15.09 WIB.



BNN Editor, (2021), Bahaya Narkoba Bagi Generasi Bangsa, <https://kepri.bnn.go.id/bahaya-narkoba-bagi-generasi-bangsa/>, di akses pada 1 Oktober 2022 pukul 15.17 WIB

BNN Kab. Tabalong, (2021), Jerat Hukum Narkotika Dan Dampak Kriminalisasi Bagi Penyalahgunanya, <https://tabalongkab.bnn.go.id/jerat-hukum-bagi-penyalah-guna-narkotika/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2022 pukul 11.09 WIB

Galih Ismoyo Yantho, (2018), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), <https://www.pemasyarakatan.com/lapas/>, di akses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 00.02 WIB.

<http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> di akses pada tanggal 12 Juni 2022 pukul 00.04 WIB

<https://e-sop.kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-pemasyarakatan/direktorat> di akses pada tanggal 16 Januari 2023 Pukul 14.49 WIB

Humas BNN, (2019), Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan, <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, di akses tanggal 12 Juni 2022 pukul 10.09 WIB

Iqram Sulhin, (2020), Pascapelepasan 30.000 Narapidana, Residivisme, <https://nasional.sindonews.com/read/4309/14/pascapelepasan-30000-> di akses pada tanggal 15 Agustus 22 Pukul 14.02 WIB.

Lapas Kuala Tungkal, (2013), Definisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), <https://lapaskualatungkal.blogspot.com/2013/11/lembaga-pemasyarakatan->, di akses pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 23.38 WIB.

Ricky Oktor, (2021), Over Kapasitas Hingga 157%, Lapas Kalianda Mayoritas Dihuni Kasus Narkoba, <https://lampungraya.id/over-kapasitas-hingga-157->, di akses tanggal 6 Februari 2023 pukul 15.20 WIB

Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, 1993